



PUTUSAN

Nomor 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di beralamat di Dusun Krajan Barat RT 001 RW 001, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di beralamat di Bapak Ngaidi Dusun Krajan Barat RT 001 RW 001, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 19 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat yang dicatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 563/22/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak terhadap Penggugat;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 1 tahun;
- Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai dua anak yang bernama NAMA ANAK selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada September 2019 terjadi percekcoan dan perselisihan disebabkan karena;;
- Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masih mengandalkan orang tua Penggugat dan Tergugat juga malas bekerja;
- Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari 2020 yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang masih satu desa dan satu RT, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat Mengikuti ketentuan Administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor 3324075304970001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 7 Juli

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl



2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 563/22/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal pada tanggal 14 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. **NAMA SAKSI**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di beralamat di Dusun Meteseh RT 001 RW 001, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah sekitar tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah saksi sekitar 7 tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat hidupberpisah;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl



kediaman bersama;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sekitar 2 tahun lebih, seingat saksi Tergugat pergi ketika Penggugat sedang hamil 6 bulan anak kedua dan sekarang anak tersebut sudah berusia 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dengan bekerja jualan jajanan anak-anak dan saksi kadang ikut membantu;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas, namun sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat. dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya jangan bertengkar namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI**, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di beralamat di Dusun Krajan Barat RT 001 RW 001, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah jiran tetangga sejak mereka menikah dengan jarak rumah lebih kurang 10 meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl



tangga keduanya sudah tidak harmonis;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat hidupberpisah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas penyebab pertengkaran mereka, namun sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi masalahnya saksi tidak tahu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sekitar 2 tahun lebih sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dengan bekerja jualan jajanan anak-anak dan dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat. dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga saksi dengar ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan bermohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Desember 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani #0046# untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya;
2. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjumpai dan melihat Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada nafkah dan kewajiban lain yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan hukum lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya;
2. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada menunaikan tanggungjawabnya sebagai suami berupa nafkah dan kasih sayang atau perlindungan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, Penggugat bekerja sebagai penjual makanan anak-anak serta dibantu pihak keluarga;

4. Bahwa pihak keluarga tidak keberatan bila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 19 huruf B PP No. 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf B Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 menyatakan bahwa ***perceraian dapat terjadi disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis menilai Tergugat terbukti telah meninggalkan Penggugat lima lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya, atau telah melebihi limit waktu yang ditetapkan secara normatif ketentuan perundangan di atas, dan kepergian Tergugat tersebut terbukti tidak ada izin atau pemberitahuan kepada Penggugat selaku isteri atau dengan kata lain kepergian Tergugat atas keinginannya sendiri tanpa ada suatu keadaan yang memaksa dirinya sehingga Tergugat berbuat di luar keinginannya, dan selama Tergugat pergi juga diperoleh fakta tidak ada bentuk tanggungjawab selaku suami yang diberikannya seperti kewajiban nafkah atau bentuk perhatian seperti datang berkunjung untuk mengetahui kondisi dan keberadaan Penggugat selaku isterinya yang sah bahkan Penggugatlah harus bersusah payah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sebagai penjual makanan anak-anak, sikap mana menunjukkan hilangnya sudah rasa tanggungjawab atas pernikahannya dengan Penggugat sehingga bentuk hubungan Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali atau tidak dalam bentuk bersabar menunggu Tergugat menyadari tanggungjawabnya sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 di atas dengan menetapkan jatuh talak satu bain suhrah Tergugat

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ribat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Drs. H. Masum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M.Y.A. Azgan Wakano, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Ribat, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. H. Kasrori

Drs. H. Masum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M.Y.A. Azgan Wakano, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	505.000,00,-

-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1533/Pdt.G/2022/PA.Kdl